

## **Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada**

Endah Yuli Ekowati  
(Universitas Airlangga, Surabaya)  
Email: [ndah.yulie@gmail.com](mailto:ndah.yulie@gmail.com)

### **Abstract**

*Political pragmatism has become dynamics in simultaneous regional elections. The strength of incumbents and the formation of parties' coalition as the election candidate, which is unbalanced can reduce or even eliminate the opportunity for other political parties to participate in the competition. Moreover, the submission of candidate pairs by political parties is more concerned with electability of incumbent or the popularity of the delegates without regarding to the party's ideology. It makes an imbalance of power thus the candidates from the other political parties or other coalitions of political parties are reluctant to become competitors. The coalition made by the political parties to support their delegates or their candidates is carried out for various reasons for justification. This paper will explain the pragmatism of political parties in making a coalition and supporting candidate pairs, which then brings out a single candidate phenomenon. The writing of this journal begins with collecting data through literature review and it is also supported by the data from General Elections Commission (KPU). The writer tries to analyze the documentation throughout the execution of simultaneous regional elections to answer the phenomenon. The concept of political pragmatism is expected to explain these phenomena. The result of this paper concludes that the pragmatic method used by political parties in determining coalitions and candidate pairs in the elections are due to the purpose of the political parties in participating the election which is merely oriented to the victory to gain ascendancy.*

**Keywords:** *local direct election, pragmatism, coalition, regional candidate*

### **Abstrak**

*Pragmatisme politik menjadi dinamika pada pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah. Kekuatan petahana dan pembentukan koalisi partai-partai peserta pemilu yang tidak berimbang dapat mengurangi ataupun menghilangkan peluang partai politik lain untuk ikut dalam kontestasi. Selain permasalahan tersebut pengajuan pasangan calon oleh partai politik lebih banyak memperhatikan elektabilitas petahana ataupun popularitas calon yang akan diusungnya tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini menjadikan tidak berimbangnya kekuatan sehingga menyebabkan calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain enggan menjadi pesaing. Partai politik melakukan koalisi untuk mengusung calon dilakukan dengan berbagai alasan pembenaran. Tulisan ini akan menjelaskan tentang pragmatisme partai politik dalam berkoalisi dan mengusung pasangan calon yang memunculkan fenomena calon tunggal. Penulisan jurnal ini diawali dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga didukung data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penulis mencoba melakukan analisis terhadap dokumentasi sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak untuk menjawab fenomena tersebut. Konsep pragmatisme politik diharapkan dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa cara-cara pragmatis yang digunakan partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon*

*dalam pilkada disebabkan karena tujuan partai politik ikut dalam kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan untuk memperoleh kekuasaan.*

***Kata kunci: pilkada, pragmatisme, koalisi, calon kepala daerah***

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih secara langsung oleh rakyat mulai terselenggara sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada tersebut terselenggara untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Semenjak pilkada langsung digelar untuk pertama kalinya pada tahun 2005, pilkada belum berhasil menciptakan cara-cara demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang kredibel, walaupun kondisi ini terjadi hanya di beberapa daerah saja. Prinsip demokrasi seharusnya dapat memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta pemilihan dan tanpa kekerasan. Kontestasi dalam pilkada dirasa hanya menjadi bagian dari rutinitas yang dilaksanakan oleh rakyat. Menurut hasil penelitian (Nurhasim; 2016), Penyelenggaraan pilkada selama ini masih dilakukan secara sporadis dan masih banyak muncul masalah krusial, diantaranya masalah regulasi, penetapan jadwal pilkada, kesiapan anggaran, proses penjarangan dan pengusulan calon, netralitas penyelenggara, politik uang, konflik, sengketa, kerusuhan atau ketidakadilan lainnya dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, muncul gagasan untuk menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional untuk memilih Kepala Daerah. Sesuai pernyataan Ketua KPU RI, Arif Budiman, (kompasiana; 2018) tujuan dilaksanakannya pilkada serentak adalah untuk menciptakan pilkada yang lebih efektif dan efisien. Sejatinnya penyelenggaraan pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta dapat mewujudkan jiwa demokratis, apabila seluruh pemangku kepentingan, rakyat, dan fasilitas pendukung dapat berfungsi dan bertindak dengan sigap dan disiplin.

Pilkada serentak secara nasional pertama kali dilaksanakan sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015.

Jadwal pelaksanaan pilkada serentak 3 gelombang tersebut didasarkan pada pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas

UU Nomor 1 Tahun 2015. Pasal tersebut menyatakan pemungutan suara serentak dijadwalkan secara bergelombang sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah, yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018. Berikut adalah daerah yang kepala daerahnya memasuki akhir masa jabatan dan menyelenggarakan pilkada pada tiap gelombang:

**Tabel 1**  
**Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Pilkada**

AMJ Tahun	Pilkada Tahun	Daerah	Keterangan
2015 dan Januari s/d Juni 2016	2015	269 daerah	9 provinsi, 224 kabupaten, 36 kota
Juli 2016 s/d Desember 2017	2017	101 daerah	7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota
Januari 2018 s/d Desember 2019	2018	171 daerah	17 provinsi, 115 kabupaten, 39 kota

*Sumber: KPU-diolah dari infopemilu*

Pada penyelenggaraan pilkada serentak, berdasarkan pasal 1 angka 3 dan 4 UU Nomor 8 Tahun 2015, diikuti oleh peserta pemilihan yang berasal dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik maupun pasangan calon dari jalur perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berikut detail jumlah pasangan calon Kepala Daerah yang ikut serta dalam kontestasi pada setiap gelombang penyelenggaraan pilkada serentak:

**Tabel 2**  
**Jumlah Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pilkada**

Penyelenggaraan Pilkada	Paslon	Keterangan
9 Desember 2015	852 paslon	21 paslon pemilihan Gubernur, 714 paslon pemilihan Bupati, dan 117 paslon pemilihan Walikota
15 Februari 2017	310 paslon	24 paslon pemilihan Gubernur, 236 paslon pemilihan Bupati, dan 50 paslon pemilihan Walikota
27 Juni 2018	522 paslon	55 paslon pemilihan Gubernur, 346 paslon pemilihan Bupati, dan 121 paslon pemilihan Walikota

*Sumber: KPU-diolah dari infopemilu*

Perhelatan pilkada serentak mulai tahun 2015, 2017, sampai 2018 telah usai dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak nasional, pragmatisme politik masih tampak, dengan masih ditemukannya calon tunggal di beberapa daerah. Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Harris (Republika; 2018) faktor-faktor penyebab munculnya calon tunggal antara lain regulasi terkait persyaratan pengajuan pasangan calon, mahalannya mahar politik dalam pilkada, dan gagalannya partai politik melakukan kaderisasi. Hal-hal tersebut menjadikan partai politik menggunakan cara-cara pragmatis, karena orientasi partai politik telah bergeser pada

kemenangan untuk meraih kekuasaan. Sehingga kader partai yang jumlahnya tidak sedikit ataupun tokoh yang layak dan dianggap mampu tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, karena dikalahkan oleh figur populer ataupun calon yang memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk meraih kemenangan dalam pilkada.

Dari sekian banyak pasangan calon yang turut dalam kontestasi sebagian besar berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang terbentuk dari hasil kesepakatan bersama antara partai politik. Pembentukan koalisi tidak terlalu menonjolkan ideologi masing-masing partai. Koalisi partai yang terbentuk sifatnya sangat cair dan acak. Berdasarkan koalisi yang ada, tidak selamanya partai yang berbasis agama akan berkoalisi dengan partai berbasis agama pula, bahkan partai politik dengan ideologi yang berseberangan tiba-tiba bergabung dalam koalisi yang sama. Hal ini dikarenakan partai politik peserta pemilu ingin mendapatkan suara pemilih tidak hanya dari satu kelompok saja, tetapi bertujuan memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya untuk meraih kemenangan.

Pragmatisme tidak hanya terjadi pada proses koalisi, tetapi juga terlihat dari calon-calon yang diajukan hanya mengedepankan elektabilitas dan popularitas semata. Menurut Arif Wibowo dalam tulisan Christian Dior Simbolon, (Media Indonesia; 2017) dewasa ini partai politik mulai melupakan kaderisasi dan ideologi partainya, hal ini terlihat dengan banyaknya pasangan calon yang diusulkan tetapi bukan kader partai itu sendiri. Tujuan dari partai-partai tersebut dalam kontestasi adalah menang dan meraih kekuasaan.

Masih menurut Arif, tidak banyak partai politik yang melaksanakan fungsinya untuk melakukan kaderisasi. Andaikan partai politik sudah melaksanakan fungsi ini, belum tentu kader terbaik mereka yang telah teruji di internal partai akan diikutsertakan atau dicalonkan dalam pilkada, melainkan partai akan menggunakan pertimbangan pragmatis, memanfaatkan figur yang sudah dikenal masyarakat dan elektabilitas calon yang akan diusungnya.

Sejatinya koalisi itu terbentuk untuk mengusung calon pemimpin didasarkan pada kesamaan visi, misi, dan ideologi partai sehingga idealisme partai dapat diperjuangkan, tetapi kenyataannya banyak koalisi partai politik yang dirasa sangat cair dan penuh kompromi atau transaksional. Maksudnya disini koalisi tersebut dibangun hanya untuk tujuan memenangkan kontestasi pada pilkada tanpa menghiraukan ideologi partai.

Memudarnya ideologi, visi, dan misi dalam kontestasi politik membuat partai politik cenderung terjebak dalam pragmatisme dan transaksional politik.

Pragmatisme politik seringkali dianggap sebagai sumber permasalahan dalam kegiatan berpolitik dan bernegara. Jadi, masih perlukah pragmatisme politik dalam pemilihan? Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini akan membahas mengapa partai politik yang menggunakan cara-cara pragmatis dalam hal koalisi dan mengusung pasangan calon dalam pilkada. Setidaknya ada beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini. Hal tersebut diantaranya tentang: Bagaimana pragmatisme politik dapat memunculkan fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada? Bagaimana regulasi mengatur tentang ini? Serta bagaimana solusi kedepan agar pragmatisme politik yang memunculkan fenomena calon tunggal tidak terjadi kembali.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan teknik analisis deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan pengumpulan data online. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber yang relevan dengan penelitian, berupa buku-buku terkait topik penelitian, jurnal atau karya ilmiah ataupun hasil analisa laporan, serta kompilasi berita baik yang berasal dari media cetak maupun media online, yang memuat tentang tema pragmatisme politik khususnya dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Data ataupun informasi tersebut dihimpun untuk diolah sebagai dasar penulisan. Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah, yang bersifat konseptual terhadap penyebab penggunaan cara pragmatis oleh partai politik.

## **KONSEP TEORI**

Menurut kamus istilah politik ([kamuslengkap.com](http://kamuslengkap.com)) pragmatisme politik dapat diartikan sebagai sikap dari para politisi atau partai politik yang bersifat pragmatis. Politisi atau para pelaku politik menjadikan politik sebagai media untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik beranggapan bahwa dengan berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status, kedudukan, dan jabatan yang tinggi di masyarakat. Politik tidak lagi sebagai idealisme dalam memperjuangkan ideologi dan aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang menguntungkan.

Pragmatisme politik merupakan suatu upaya untuk mencapai keinginan dalam berpolitik dengan menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek dan menguntungkan. Praktikanya pragmatisme dilakukan partai politik untuk mencapai keberhasilan dalam memenangkan kontestasi agar memperoleh kekuasaan. Dimana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan dibenarkan apabila menguntungkan atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (*utility*).

Pragmatisme politik mengandung dua konsekuensi yaitu penolakan terhadap realitas dan realitas direduksi pada unsur manfaat. Hal ini dijelaskan oleh Yeremias Jena (Kompasiana; 2014), bahwa realitas hanya dapat dikonstruksi dan dipahami oleh seseorang melalui aspek manfaat atau kegunaan, terutama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja.

Pragmatisme yang berkembang di masyarakat memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Pragmatisme dianggap positif apabila dalam praktikanya menggunakan cara yang praktis dan nyata untuk memecahkan masalah. Namun, cara-cara tersebut akan berubah menjadi negatif apabila dalam praktikanya ditemukan hal-hal yang bersifat transaksional atau disusupi politik uang (Marijan; 2006).

Pragmatisme politik tidak mengenal fanatisme ideologi dan kesetiaan terhadap satu partai politik. Berdasarkan uraian diatas pragmatisme politik membuka ruang bagi setiap individu atau kelompok untuk menentukan tujuan politiknya berdasarkan kepentingan semata. Kepentingan yang akan diraih adalah manfaat (*utility*), kemenangan (*glory*) dan kekuasaan (*power*).

Politik aliran atau bahkan ideologi partai tidak menjadi dasar bagi partai politik saat membentuk koalisi. Masing-masing partai politik dapat menentukan dengan partai mana dia akan bergabung dan membentuk koalisi, yang hanya didasari oleh hal-hal pragmatis. Hal pragmatis tersebut didasarkan pada kemungkinan untuk menjadi pemenang dalam suatu kontestasi serta keuntungan apa yang akan diperoleh setelah memberi dukungan dalam pencalonan pilkada (Noor; 2014).

Pragmatisme politik menjadikan politik sangat instan, tanpa pembekalan dan bersifat jangka pendek. Partai politik tidak jarang mengajukan pasangan calon dari luar kader partainya. Asalkan orang tersebut populer atau memiliki tingkat elektabilitas yang mumpuni dapat dijadikan sebagai sumber daya dalam pencalonan pilkada. Menurut Moch. Yasin (Media Siar; 2018), adakalanya calon populer tersebut tidak memiliki

kemampuan dalam berpolitik. Hal ini terkadang tidak menjadi masalah bagi partai politik, asalkan calon-calon tersebut dapat mewujudkan tujuannya untuk memperoleh kemenangan dan kekuasaan.

Pragmatisme politik tumbuh karena partai politik cenderung memahami karakteristik pemilih di Indonesia yang tergolong pemilih praktis, pilihan ditentukan berdasarkan tokoh atau figur yang memiliki keinginan atau tujuan yang sama dalam jangka pendek. Sehingga dalam menentukan koalisi dan pasangan calon, partai politik tidak jarang memilih pasangan calon di luar kader partai dengan elektabilitas mumpuni ataupun figur populer untuk dicalonkan dalam pilkada. Hal ini dilakukan agar partai politik ataupun koalisi partai politik memiliki kesempatan dalam memenangkan pasangan calon yang diusungnya untuk memperoleh kekuasaan.

Pragmatisme yang digunakan partai politik dapat memunculkan fenomena pasangan calon tunggal dalam pilkada. Pilkada satu pasangan calon adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang akan bersaing dengan kolom kosong. Undang-Undang pun telah mengantisipasi apabila pilkada dengan pasangan calon tunggal dimenangkan oleh kolom kosong, pasal 54D Ayat (4) menjelaskan apabila dalam pelaksanaan pilkada tidak ada pasangan calon yang terpilih, maka Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota untuk menjalankan tugas-tugas akibat kosongnya jabatan Kepala Daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pasangan calon tunggal dalam pilkada: *pertama*, regulasi yang mengatur pencalonan pilkada semakin ketat. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 40 ayat (1) disebutkan “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi perolehan jumlah kursi DPRD minimal 20% (dua puluh persen) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) akumulasi suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Selain itu Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib mengundurkan diri sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon atau peserta pemilu. Regulasi-regulasi tersebut membuat partai politik harus cermat berhitung menang atau kalah, saat akan melakukan koalisi ataupun mengusung calon. Hal ini berakibat pada semakin sedikitnya peserta yang turut dalam kontestasi pilkada.

*Kedua*, mahalnnya mahar politik, menurut Soetanto Soepiadhy (Duta; 2018), hal ini dapat diartikan bahwa ada kegiatan transaksional yang melanggar regulasi, dengan cara memberikan sejumlah dana untuk jabatan politik yang akan diperebutkan dalam pemilihan dengan partai politik sebagai kendaraan politiknya. Berdasarkan pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan pada proses pencalonan kepala daerah. Kegiatan transaksional dibawah tangan berupa mahar politik sudah jelas melanggar hukum.

*Ketiga*, kegagalan partai politik untuk menjalankan fungsi kaderisasi. Menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan (Suara KPU; 2015), seharusnya partai politik menjadi mesin penghasil kader yang bagus untuk dicalonkan dalam pemilihan, bukan malah berfikir pragmatis dengan mencalonkan pasangan calon hanya berdasar popularitas, elektabilitas, atau yang memiliki sumber dana yang kuat, tetapi berasal dari luar partai politik daripada harus mencalonkan kadernya sendiri. Kegagalan kaderisasi yang terus menerus akan berdampak buruk bagi partai itu sendiri, karena lama kelamaan partai politik akan kehilangan dukungan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pencalonan atau pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik diawali dengan menyusun strategi untuk meraih kemenangan. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan bagaimana membentuk peta koalisi dalam kontestasi dan menentukan pasangan calon yang akan diusungnya. Cara-cara Pragmatis seringkali digunakan partai politik untuk mencapai tujuannya.

Pemilihan koalisi partai politik dilakukan secara cair dan acak di setiap daerah, agar dapat membuka peluang bagi partai politik turut serta dalam kontestasi untuk meraih kemenangan yang lebih luas. Koalisi tersebut tidak lagi memperhatikan batasan ideologi ataupun visi dan misi partai. Partai politik tidak membatasi, mereka dapat bergabung dengan partai politik manapun dengan cara kompromi atau transaksional.

Selain koalisi, penentuan pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada berasal dari petahana dengan elektabilitas mumpuni ataupun calon-calon diluar kader sebagai figur populer. Peta koalisi yang cair dan acak, serta pengajuan pasangan calon dengan popularitas dan elektabilitas yang mumpuni, seringkali memunculkan fenomena calon tunggal dalam kontestasi.

### **Fenomena Munculnya Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada**

Penyelenggaraan pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan tahun 2015. Pada pilkada serentak tahun 2015 sempat muncul polemik karena ada tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam pilkada. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 89A dijelaskan “apabila sampai masa akhir pendaftaran tidak ada atau hanya ada satu pasangan calon maka KPU memperpanjang masa pendaftaran. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tidak ada atau hanya ada satu pasangan calon maka KPU melakukan penundaan semua tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pilkada serentak periode berikutnya.”

Setelah masa perpanjangan berakhir, akhirnya menyisakan tiga daerah dengan pasangan calon tunggal, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sesuai aturan yang ada, ketiga daerah tersebut harus menunda pelaksanaan pilkada hingga tahun 2017. Namun, menyusul adanya Keputusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, dalam amar putusannya memungkinkan daerah dengan satu pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu sepanjang telah melalui prosedur yang telah ditentukan. Pada akhirnya ketiga daerah tersebut dapat menggelar pilkada serentak pada tahun 2015 dengan satu pasangan calon.

Fenomena munculnya pasangan calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada serentak, jumlahnya semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan penulis dari laman publikasi KPU terdapat kecenderungan peningkatan daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon. Tercatat tiga daerah dengan pasangan calon tunggal pada pilkada serentak 2015, jumlah ini meningkat pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018, masing-masing tercatat 9 (sembilan) daerah dan 16 (enam belas) daerah dengan pasangan calon tunggal. Sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak, Jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal tercatat ada 28 (dua puluh delapan) daerah, yang pasangan calonnya akan bertarung dengan kolom kosong. Berikut wilayah dengan calon tunggal pada pilkada serentak nasional:

**Tabel 3**  
**Jumlah Daerah dengan Calon Tunggal**

<b>Tahun</b>	<b>Daerah</b>	<b>Keterangan</b>
2015	3 daerah	Kab.Blitar, Kab.Tasikmalaya, Kab.Timor Tengah Utara
2017	9 daerah	Kota Tebing Tinggi, Kab.Tulang Bawang Barat, Kab.Pati, Kab.Landak, Kab.Buton, Kab.Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kab.Tambrau, Kota Sorong

<b>Tahun</b>	<b>Daerah</b>	<b>Keterangan</b>
2018	16 daerah	Kab.Deli Serdang, Kab.Padang Lawas Utara, Kota Prabumulih, Kab.Pasuruan, Kab.Lebak, Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kab.Tapin, Kab.Minahasa Tenggara, Kab.Bone, Kab.Enrekang, Kota Makassar, Kab.Mamasa, Kab.Mamberamo Tengah, Kab.Puncak, Kab.Jayawijaya

*Sumber: KPU-diolah dari infopemilu*

Berdasarkan data diatas dan ditinjau menurut faktor penyebab munculnya pasangan calon tunggal, kenaikan angka ambang batas pencalonan pilkada serentak cukup mempengaruhi partai politik. Partai politik terpaksa berkompromi dengan partai politik lain untuk membentuk koalisi agar dapat memenuhi syarat ambang batas pencalonan dan mengusung pasangannya dalam kontestasi.

Hal diatas mendorong partai politik untuk melakukan percepatan dalam melakukan kaderisasi agar dapat mengusung kadernya dalam pilkada. Namun pada akhirnya demi perhitungan menang dan kalah, partai politik mulai melupakan fungsinya untuk menjadi mesin penghasil figur pemimpin yang bagus untuk dicalonkan dalam pemilihan, baik nasional maupun lokal.

Partai politik cenderung menggunakan cara pragmatis dalam hal membentuk koalisi dan mengusung pasangan calon Kepala Daerah. Banyak partai politik memiliki kecenderungan membentuk koalisi gemuk dengan memborong dukungan partai politik, serta mengusung figur populer atau petahana dengan elektabilitas yang mumpuni.

Praktik pragmatisme politik juga dapat menambah mahalnya mahar politik dalam proses pencalonan pilkada, tawar menawar jabatan politik untuk menjadi orang nomor satu di daerah menjadi semakin liar. Mahalnya mahar politik tersebut dikarenakan partai politik memerlukan dana untuk membiayai operasional partainya. Isu mahalnya mahar politik muncul pada pilkada Kabupaten Tambrau (Lensa Papua; 2016), pasangan calon penantang tidak dapat mendaftarkan diri karena dari 20 kursi anggota DPRD, 19 sudah diborong koalisi yang mengusung petahana. Kompromi dengan partai politik gagal dilakukan karena pasangan calon penantang tidak mampu membayar mahar partai yang akan diajak berkoalisi.

### **Peta Koalisi Pada Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal**

Penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2014, memunculkan dua kubu koalisi besar yang turut bersaing. Persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) pada pemilu 2014, tampak tidak berlanjut dan cenderung mencair pada

penyelenggaraan pilkada serentak. Koalisi partai yang semula bersaing dan berseberangan akhirnya membentuk koalisi baru secara acak tanpa harus tersekat oleh dua koalisi besar tersebut. Hal ini diungkapkan Ridho Imawan Hanafi (Nasional Kompas; 2015), acaknya koalisi terlihat saat partai politik mengajukan pasangan calon dalam pilkada, tidak lagi mempermasalahkan ideologi, visi, misi, ataupun pasangan calon yang diusungnya.

Berdasarkan pantauan penulis dari laman publikasi KPU, dapat ditemukan koalisi yang sangat cair atau berseberangan, dibandingkan dengan koalisi pada pemilu 2014. Selain itu juga tampak koalisi gemuk yang mendominasi. Berikut rekapitulasi dukungan partai politik pada penyelenggaraan pilkada serentak dengan pasangan calon tunggal:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Dukungan Partai Politik Pada Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal**

<b>Tahun</b>	<b>Kab./ Kota dengan Calon Tunggal</b>	<b>Jumlah Partai Politik Pendukung</b>	<b>Keterangan</b>
2015	Kab.Blitar	2 partai : PDIP, Gerindra	Total dukungan 22 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Tasikmalaya	3 partai : PDIP, PAN, PKS	Total dukungan 16 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Timor Tengah Utara	1 partai : PDIP	Total dukungan 8 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
2017	Kota Tebing Tinggi	8 partai : Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PKB, Golkar, PDIP, PPP	Total dukungan 19 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi
	Kab.Tulang Bawang Barat	10 partai : PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, Nasdem	Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
	Kab.Pati	8 partai : PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, PPP	Total dukungan 46 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Landak	8 partai : PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, Nasdem, Gerindra, PAN	Total dukungan 32 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 35 kursi
	Kab.Buton	7 partai : PKB, PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, PBB	Total dukungan 21 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi
	Kab.Maluku Tengah	8 partai : Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, PDIP	Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 40 kursi
	Kota Jayapura	7 partai : PKB, Hanura, PAN, Nasdem, Golkar, PDIP, Gerindra	Total dukungan 33 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 40 kursi

<b>Tahun</b>	<b>Kab./ Kota dengan Calon Tunggal</b>	<b>Jumlah Partai Politik Pendukung</b>	<b>Keterangan</b>
	Kab.Tambrauw	8 partai : Nasdem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, Hanura	Total dukungan 19 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 20 kursi
	Kota Sorong	8 partai : Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB	Total dukungan 27 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
2018	Kab.Deli Serdang	11 partai : PAN, PKPI, PKB, Nasdem, Hanura, Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PPP, PKS	Total dukungan 49 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Padang Lawas Utara	11 partai : Golkar, Gerindra, Nasdem, PDIP, Hanura, PPP, PBB, PKPI, Demokrat, PKB, PAN	Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
	Kota Prabumulih	10 partai : Golkar, PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, Demokrat, PAN, PPP, PBB, PKPI	Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi
	Kab.Pasuruan	9 partai : Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP, PKS, PPP, Demokrat, Hanura	Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Lebak	10 partai : PDIP, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, PKB, Hanura	Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Tangerang	12 partai : Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, PAN, PPP, Hanura, PBB, PKPI, Gerindra	Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kota Tangerang	10 partai : Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PAN, Hanura, PKB, Nasdem, PDIP	Total dukungan 50 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Tapin	8 partai : Golkar, PKB, PDIP, Demokrat, Gerindra, PPP, PKS, PAN	Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi
	Kab.Minahasa Tenggara	8 partai : PDIP, PKPI, Gerindra, Golkar, PPP, PAN, Hanura, Demokrat	Total dukungan 24 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi
	Kab.Bone	11 partai : Golkar, PAN, PKS, Demokrat, PDIP, PPP, PBB, Gerindra, PKB, Hanura, Nasdem	Total dukungan 45 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 45 kursi
	Kab.Enrekang	7 partai : Golkar, PAN, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PDIP, Hanura	Total dukungan 26 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi
	Kota Makasar	10 partai : Gerindra, PKPI, Golkar, PDIP, PKS, PBB, PPP, Nasdem, Hanura, PAN	Total dukungan 43 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi
	Kab.Mamasa	10 partai : Demokrat, PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PKPI, PPP, PAN, PBB	Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi

<b>Tahun</b>	<b>Kab./ Kota dengan Calon Tunggal</b>	<b>Jumlah Partai Politik Pendukung</b>	<b>Keterangan</b>
	Kab.Mamberamo Tengah	6 partai : Demokrat, PKS, PDIP, PAN, Gerindra, PBB	Total dukungan 20 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 20 kursi
	Kab.Puncak	10 partai : Demokrat, PAN, PKPI, PDIP, Hanura, PKS, Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra	Total dukungan 25 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 25 kursi
	Kab.Jayawijaya	10 partai : PKPI, Nasdem, Demokrat, Golkar, PKB, PDIP, Hanura, PAN, PKS, PBB	Total dukungan 30 kursi dari jumlah kursi DPRD sebanyak 30 kursi

*Sumber: KPU-diolah dari infopemilu*

Berdasarkan data diatas, beberapa pasangan calon diajukan partai politik atau gabungan partai politik berasal dari koalisi gemuk yang dibentuk oleh partai politik untuk mendominasi dukungan, sehingga berdampak pada gagalnya pasangan calon penantang untuk bisa ikut mendaftar menjadi pasangan calon dalam pilkada. Selain itu juga dikarenakan ada koalisi lain yang seharusnya memenuhi syarat ambang batas pencalonan, namun memilih untuk tidak mendaftarkan pasangan calon.

Hal ini tampak pada penyelenggaraan pilkada 2015 dengan pasangan calon tunggal di Kabupaten Blitar. Koalisi besar antara PKB, PAN, Golkar, PPP, Demokrat, Nasdem, Hanura dan PKS yang memiliki total dukungan 28 kursi dari total 50 kursi DPRD Kabupaten Blitar (Beritasatu; 2015). Semula koalisi tersebut berencana merapat kepada Wakil Bupati Blitar, Rijanto (Detik News; 2015), namun pada akhirnya petahana Rijanto diusung oleh PDIP dan Gerindra dipasangkan dengan Marheinis Urip Widodo untuk dicalonkan dalam pilkada. Hal tersebut membuat koalisi yang dipimpin oleh PKB memutuskan untuk bermanuver dengan tidak mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada dan berakibat dengan munculnya pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada 2015 di Kabupaten Blitar.

Dipandang dari peta koalisi partai politik dalam mengusung pasangan calon tampak sangat cair. Sudah tidak ada sekat pemetaan sisa koalisi pemilu 2014 yang tergabung dalam KIH dan KMP. Bahkan ada juga koalisi yang melebur jadi satu antara dua koalisi besar tersebut. Kembali lagi, hal ini disebabkan karena regulasi mengatur ambang batas pencalonan pilkada sehingga tidak ada pilihan lain bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan dan ingin ikut dalam kontestasi harus melakukan koalisi. Selain itu koalisi yang cair dan acak, juga muncul akibat ketidaksiapan partai politik mengusung kader terbaiknya. Pembentukan koalisi tersebut didasarkan atas pertimbangan strategi

kemenangan untuk meraih kekuasaan. Hal ini tergambar bahwa koalisi yang dibangun oleh partai politik sangat pragmatis tidak berdasar pada kesamaan ideologi, visi, misi ataupun program.

Koalisi antara PDIP, Gerindra, PKS dan PAN bukanlah tidak mungkin dalam pilkada serentak. Koalisi keempat partai politik tersebut juga dilakukan dengan partai politik lain. Padahal partai-partai tersebut berseberangan pada saat penyelenggaraan pemilihan Presiden 2014. Berdasarkan data daerah pilkada dengan calon tunggal PDIP, Gerindra, PKS, dan PAN berkoalisi di 10 (sepuluh) daerah dan 80% (delapan puluh persen) diantaranya memperoleh dukungan penuh dari partai politik lain.

Selain itu dari 28 (dua Puluh delapan) daerah dengan pasangan calon tunggal dalam kontestasi pilkada, hampir 90% (sembilan puluh persen) daerah diikuti oleh petahana dengan elektabilitas yang sangat mumpuni dan petahana tersebut juga populer dikalangan masyarakat. Terlebih apabila petahana didukung oleh koalisi partai politik yang menguasai seluruh persyaratan ambang batas pencalonan. Realitas ini membuat tidak ada pasangan calon penantang karena partai yang tersisa enggan menjadi pesaing calon petahana atau partai politik yang tersisa tidak dapat memenuhi ambang batas persyaratan pencalonan dalam pilkada.

Pasangan calon tunggal hampir saja terjadi pada pilkada Kota Surabaya, hal ini dimungkinkan karena partai politik lain enggan menjadi penantang petahana. Namun pada akhirnya setelah masa perpanjangan pendaftaran calon, ada pasangan calon lain yang diajukan oleh koalisi Demokrat dan PAN melakukan pendaftaran ke KPU. Koalisi tersebut mengusung pasangan calon Rasiyo-Lucy Kurniasari untuk bersaing dengan Walikota dan Wakil Walikota petahana yang diusung oleh PDIP, Tri Risma Harini-Whisnu Sakti Buana.

Berdasarkan hasil penyelenggaraan pilkada serentak, pasangan calon kepala daerah dari figur petahana yang diusung oleh koalisi partai yang mendominasi dukungan, hal ini cenderung memunculkan pasangan calon tunggal untuk bersaing dengan kolom kosong. Pasangan calon tunggal tersebut memiliki kecenderungan memenangi pilkada. Setidaknya dari 28 (dua puluh delapan) daerah dengan pasangan calon tunggal, 26 (dua puluh enam) daerah diantaranya mengusung petahana dan hampir semuanya memenangkan kontestasi, kecuali pada pilkada tahun 2018 di Kota Makassar yang dimenangkan oleh kolom kosong. Perolehan suara pasangan calon petahana hanya terpaut

tipis dengan kolom kosong, sebanyak 36.550 suara pemilih atau setara dengan 6,47% dari suara sah.

Menurut data KPU pasangan calon tunggal yang memenangkan kontestasi, rata-rata memiliki perolehan suara kemenangan pilkada berada pada kisaran 70% sampai 90%. Hanya pasangan calon petahana dari Kabupaten Buton yang memenangi kontestasi dengan perolehan suara yang terput tipis dari kolom kosong, yaitu 5.065 suara pemilih atau setara dengan 10,14% dari suara sah. Berikut rekapitulasi hasil pilkada dengan pasangan calon tunggal:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Hasil Pilkada dengan Pasangan Calon Tunggal**

Tahun	Kab./ Kota dengan Calon Tunggal	Perolehan Suara		Keterangan
		Paslon	Kolom Kosong	
2015	Kab.Blitar	421.702	76.941	Petahana
	Kab.Tasikmalaya	488.845	236.240	Petahana
	Kab.Timor Tengah Utara	34.037	8.728	Petahana
2017	Kota Tebing Tinggi	41.937	16.861	Petahana
	Kab.Tulang Bawang Barat	167.284	5.625	Petahana
	Kab.Pati	514.626	174.900	Petahana
	Kab.Landak	227.531	7.385	Petahana
	Kab.Buton	27.512	22.447	Petahana
	Kab.Maluku Tengah	147.920	61.063	Petahana
	Kota Jayapura	115.996	21.545	Petahana
	Kota Sorong	74.885	20.634	Petahana
2018	Kab.Deli Serdang	538.238	116.193	Petahana
	Kab.Padang Lawas Utara	86.915	21.559	---
	Kota Prabumulih	74.723	19.552	Petahana
	Kab.Pasuruan	536.721	155.393	Petahana
	Kab.Lebak	453.938	135.879	Petahana
	Kab.Tangerang	941.804	183.095	Petahana
	Kota Tangerang	609.428	102.386	Petahana
	Kab.Tapin	85.826	20.278	Petahana
	Kab.Minahasa Tenggara	47.455	23.098	Petahana
	Kab.Bone	232.955	136.535	Petahana
	Kab.Enrekang	77.586	35.826	Petahana
	Kota Makassar	264.245	300.795	---
	Kab.Mamasa	48.552	30.758	Petahana
	Kab.Mamberamo Tengah	28.845	4.426	Petahana
	Kab.Puncak	146.826	14.813	Petahana
Kab.Jayawijaya	260.012	2.271	Petahana	

*Sumber: KPU-diolah dari infopemilu*

Keputusan untuk berkoalisi dengan partai politik yang semula berseberangan ideologi serta mengusung pasangan calon di luar kader, akhirnya harus diambil oleh partai politik saat akan maju dalam kontestasi. Hal ini disebabkan, karena masyarakat pemilih di Indonesia yang bersifat pragmatis. Masyarakat lebih melihat figur populer ataupun tingginya elektabilitas pasangan calon, dibandingkan melihat visi, misi, ataupun program yang ditawarkan oleh partai politik. Selain itu hampir semua pasangan calon tunggal memenangkan kontestasi juga karena ketakutan masyarakat apabila kolom kosong yang menang, itu artinya tidak ada orang yang memenangkan pilkada dan berakibat pada kosongnya posisi Kepala Daerah.

Hal ini terbukti pada penyelenggaraan pilkada dengan pasangan calon tunggal di Kabupaten Buton. Pilkada melawan kolom kosong tersebut dimenangkan oleh pasangan calon petahana, Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry, walaupun pasangan calon tersebut menang tipis dari kolom kosong. Padahal sudah jelas pada saat pelaksanaan pilkada Kabupaten Buton calon Bupati Petahana tersebut sedang menjalani proses hukum, Samsu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disangka menyuap mantan ketua MK (Viva; 2018).

## **KESIMPULAN**

Pragmatisme politik merupakan suatu keniscayaan di Indonesia, sudah ada dan terus berkembang. Jika sebelumnya partai politik memaksimalkan suara basisnya untuk meraih kemenangan, yang tentunya membutuhkan upaya yang sangat besar. Namun dengan membentuk koalisi yang sifatnya pragmatis dapat membantu proses meraih kemenangan, tetapi tidak membutuhkan upaya yang terlalu besar. Pragmatisme politik terbentuk karena peserta pemilu memiliki motif, kepentingan, dan ambisi untuk memperoleh kemenangan dalam suatu kontestasi.

Pragmatisme banyak dilakukan partai politik dalam hal kerjasama untuk membangun koalisi. Koalisi ini dibangun dengan sangat cair dan acak, tanpa memperhatikan ideologi partai yang berseberangan satu sama lain karena hal ini dianggap sebagai strategi yang lebih efektif. Selain itu koalisi partai politik cenderung mengusung pasangan calon yang populer dengan elektabilitas yang mumpuni. Tujuan dari koalisi yang mendominasi dan mengusung calon yang mumpuni, lebih dikarenakan dua hal ini dapat menjadi salah satu faktor memenangkan pilkada.

Faktanya, dengan adanya pragmatisme politik semacam ini, dianggap oleh partai politik sebagai wadah untuk meraup kemenangan dalam pilkada. Berdasarkan peta koalisi dan pengajuan pasangan calon yang cenderung pragmatis, dilakukan oleh partai politik dengan berbagai alasan dan pembenaran. Koalisi tersebut bersyarat ataupun tanpa syarat, tetapi koalisi partai politik yang bersifat cair dan acak membuktikan bahwa ideologi partai mulai memudar.

Sementara itu dampak dari pragmatisme politik cenderung menimbulkan fenomena pasangan calon tunggal yang menunjukkan kenaikan grafiknya pada penyelenggaraan pilkada. Selain itu pragmatisme politik juga berdampak terhadap masyarakat pemilih, karena masyarakat pemilih akan kesulitan dalam memberikan posisi bagi masing-masing partai politik. Permasalahan yang timbul akibat pragmatisme politik tidak bisa terelakkan dan menjadi tugas para pemangku kepentingan untuk memperbaikinya, yaitu penyelenggara, pemerintah, dan para pelaku politik.

Berdasar gambaran diatas, sifat dan tujuan pragmatisme politik adalah: pertama, pragmatisme politik dalam hal koalisi dan pengajuan pasangan calon tidak mengenal fanatisme ideologi terhadap satu partai politik, tetapi berdasar kriteria manfaat jangka pendek. Kedua, kepentingan yang ingin diraih partai politik dalam kontestasi adalah kemenangan dan kekuasaan, sehingga partai politik akan memunculkan calon-calon yang dapat mewujudkan tujuannya..

Fenomena pragmatisme yang dapat memunculkan pasangan calon tunggal bukanlah hal yang baik bagi demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi lokal. Seharusnya dalam sistim demokrasi yang baik harus ada penantang sebagai penyeimbang, jadi tidak akan dibiarkan munculnya pasangan calon tunggal yang bertarung dengan kolom kosong, hal ini jelas tidak seimbang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan agar pragmatisme politik tidak semakin menjamur dalam penyelenggaraan pilkada periode berikutnya. Pertama, dari sudut pandang regulasi. Evaluasi dan pembenahan perlu dilakukan terhadap Undang-Undang ataupun PKPU. Poin kesatu adalah terkait persyaratan pengajuan pasangan calon, bagi peserta pemilu dari partai politik maupun perseorangan. Perlu dikaji ulang apakah ambang batas bagi partai politik dan persyaratan dukungan bagi perseorangan yang diberlakukan saat ini terlalu berat bagi peserta pemilu. Poin kedua seharusnya regulasi mengatur tentang batasan partai yang boleh bergabung untuk

membentuk koalisi. Undang-undang dapat mengatur tentang gabungan partai politik yang akan mendaftarkan pasangan calon tidak boleh berkoalisi dengan seluruh partai ataupun partai politik tidak boleh mendominasi dukungan. Batasan koalisi tersebut perlu diatur agar partai politik lain tetap dapat mengajukan pasangan calonnya.

Kedua, partai politik sebagai peserta pemilu hendaknya menjalankan fungsinya untuk melakukan kaderisasi. Partai politik seharusnya melakukan kaderisasi dengan cara mengadakan pelatihan dasar tentang ideologi partai dan kemampuan teknis dalam organisasi politik. Partai politik dituntut untuk menawarkan calon-calon terbaiknya dalam pemilu, bukan malah terjebak dalam politik pragmatis yang cenderung mengusung calon atas dasar elektabilitas di masyarakat atau figur-figur terkenal untuk memenangkan kontestasi, tanpa mempedulikan calonnya memiliki kualifikasi atau tidak dalam jabatan politik. Hal ini harus dijalankan partai agar pasangan calon tunggal tidak muncul lagi dalam pilkada periode berikutnya, karena dengan adanya pasangan calon tunggal merupakan suatu bentuk kegagalan partai dalam mengkader anggotanya.

Ketiga, pemerintah dan partai politik seharusnya melakukan perbaikan terhadap model pendanaan dan membuat skala prioritas pembiayaan kegiatan partai, agar mereka tidak terjebak oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Partai politik memerlukan pendanaan dalam operasional, tetapi banyak partai politik yang kondisinya finansialnya buruk. Kondisi finansial yang buruk tersebut disinyalir berakibat pada politik pragmatis, dimana para penyandang dana atau donor akan menanamkan dananya untuk partai dengan tujuan melancarkan kepentingan mereka.

Keempat, masyarakat pemilih harus lebih aktif dan menjadi pemilih yang cerdas untuk meneliti figur yang sedang berkontestasi pada pilkada, dengan cara sebanyak mungkin mencari informasi tentang latar belakang dan rekam jejak pasangan calon, perlu melihat visi, misi partai politik dan program pasangan calon. Masyarakat tidak bisa mengandalkan kepercayaan hanya pada figur populer semata.

Kesimpulan akhir penulis, jika ditinjau berdasarkan uraian diatas bahwa pragmatisme politik tidak selamanya berkonotasi negatif. Pragmatisme utamanya menyangkut faktor kemenangan, dimana pragmatisme bersinggungan dengan realita. Pragmatisme dalam mengusung pasangan calon dengan elektabilitas mumpuni tidak selamanya negatif, karena elektabilitas dan kualitas bukan dua hal yang berlawanan. Sangat mungkin pasangan calon dengan elektabilitas mumpuni juga memiliki kualitas

politik yang bagus. Pragmatisme Politik tidak perlu dihindari, hanya saja memerlukan pengelolaan agar tidak menjadi pengganggu bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beritasatu. (2015). diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/282362-9-partai-berkoalisi-hadapi-pilkada-blitar.html>.
- Budiarjo, Miriam. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Detik. (2015). diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2869611/pilkada-blitar-pdip-dan-pkb-siap-usung-kader-terbaik>.
- Jena, Yeremias dalam Kompasiana. (2014). diakses dari <https://www.kompasiana.com/jeremiasjena/54f6ca3aa33311635b8b48e5/pragmatisme-politik>.
- Hanafi, Ridho Imawan dalam Nasional Kompas. (2015). diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/15150081/Koalisi.Parpol.di.Pilkada.Seren.tak?page=all>.
- Horrison, Lisa. (2007) (ed). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Komisi Pemilihan Umum. Portal Publikasi Pemilu dan Pilkada. Diakses dari <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018> (pilkada 2018), <https://pilkada2017.kpu.go.id/> (pilkada 2017), <https://pilkada2015.kpu.go.id/> (pilkada 2015).
- Komisi Pemilihan Umum. (2015). *Calon Tunggal dan Nasib Pilkada 2015*. Buletin Suara, Edisi IV.
- Kristianti, Ignatia dalam Kompasiana. (2018). diakses dari <https://www.kompasiana.com/ignatiakristianti/5abc6ce65e13733a0406efa2/pilkada-serentak-2018-totalitas-demi-yang-terbaik>.
- Kamus Lengkap. diakses dari <https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/pragmatisme-politik>.
- Mahadi, Helmi. (2011). *Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman*. *Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1* diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/277884284\\_pragmatisme\\_politik\\_studi\\_kasus\\_proses\\_rekrutmen\\_politik\\_pdip\\_pada\\_pilkada\\_kabupaten\\_sleman](https://www.researchgate.net/publication/277884284_pragmatisme_politik_studi_kasus_proses_rekrutmen_politik_pdip_pada_pilkada_kabupaten_sleman).
- Makhasin, Luthfi. (2016). *Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP), Volume 19, Nomor 3, hal.234-250*. Diunduh dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/15685/10451>.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, Firman. (2014). *Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi*. *Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 40, Nomor 1*. diunduh dari <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiip/sk/article/view/106>.
- Nurhasim, Moch, dkk. (2016). *Konflik Dalam Pilkada Langsung: Studi Tentang Penyebab dan Dampak Konflik*. *Jurnal Politik LIPI*. diunduh dari <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/499/308>.
- Pinter Politik. (2018). diakses dari <https://pinterpolitik.com/matinya-ideologi-partai/>.

- Rustandi, Agus. (2016). Dinamika Politik Lokal: Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 2, Nomor 1*.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Ramadhanil, Fadli. (2018). diakses dari <http://rumahpemilu.org/agar-pilkada-tak-bercalon-tunggal-lagi/>.
- Simbolon, Christian Dior dalam Media Indonesia. (2017). diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/90282-parpol-mengabaikan-kaderisasi>.
- Soepiadhy, Soetanto dalam Duta. (2018). diakses dari <https://duta.co/sekali-lagi-mahar-politik-election-atau-selection-kader-parpol/>.
- Yasin, Moch dalam Media Siar. (2018). diakses dari <http://mediasiar.com/bahaya-pragmatisme-politik/>.
- Lensapapua. (2016). Diakses dari <https://www.lensapapua.com/hukum-kriminal/kandidat-tunggal-tidak-bisa-diberlakukan-di-kabupaten-tambrau/>
- Republika. (2018). diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/07/02/pb8nrr409-tiga-penyebab-munculnya-paslon-tunggal-versi-peneliti-lipi>.
- Viva. diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/886111-semua-calon-tunggal-pilkada-menang-lawan-kotak-kosong>